



**PUTUSAN**

Nomor 95/Pid.B/2021/PN Jbg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

- I.
  1. Nama Lengkap : **MAS ANDIK alias TOMPEL;**
  2. Tempat lahir : Kediri;
  3. Umur / tgl lahir : 29 tahun/3 Juni 1991;
  4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
  5. Kebangsaan : Indonesia;
  6. Tempat Tinggal : Dusun Prayungan RT 03 RW 02 Desa  
Kuwik Kecamatan Kunjang Kabupaten  
Kediri;
- II.
  1. Nama Lengkap : **EDO SETIAWAN;**
  2. Tempat lahir : Kediri;
  3. Umur / tgl lahir : 20 tahun/1 November 2000;
  4. Jenis Kelamin : Laki - Laki;
  5. Kebangsaan : Indonesia;
  6. Tempat Tinggal : Dusun Sukosari RT 02 RW 05 Desa  
Sukoharjo Kecamatan Plemahan Kabupaten  
Kediri;
  7. Agama : Islam;
  8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Desember 2020;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Desember 2020 sampai dengan tanggal 16 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2021 sampai dengan tanggal 25 Februari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 15 Maret 2021 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 8 April 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 April 2021 sampai dengan tanggal 7 Juni 2021;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 95/Pid.B/2021/PN Jbg tanggal 10 Maret 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 95/Pid.B/2021/PN Jbg tanggal 10 Maret 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. MAS ANDIK alias TOMPEL dan Terdakwa 2. EDO SETIAWAN bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Pencurian dengan Kekerasan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (1), (2) ke 2 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. MAS ANDIK alias TOMPEL dan Terdakwa 2. EDO SETIAWAN dengan pidana penjara selama : 2 (dua ) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Supra Fit warna Biru No Pol.AG 5798 EAP;

Dikembalikan kepada pemiliknya atas nama ROIKAN melalui Terdakwa.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Type CB 150 R warna hitam tahun 2018 No.Pol.S 4915 OU;

Dikembalikan kepada Saksi HUGO RAHYAN FIRMANSYAH .

- 1 (satu) bilah pedang berbahan stenles dengan panjang + 45 cm .
- 1 (satu) untai tali Rafia warna coklat dengan panjang + 12 meter.
- 2 (dua) potong jaket kain warna hitam .
- 1 (satu) potong jaket parasite warna hitam .
- 1 (satu) buah helm merk Honda warna hitam .
- 1 (satu) buah topi warna hitam.
- 1 (satu) buah topi warna merah .

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Jbg  
Halaman 2 dari 31

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa mereka Terdakwa 1. MAS ANDIK alias TOMPEL dan Terdakwa 2. EDO SETIAWAN bersama-sama dengan temannya yang bernama MOHAMAD FAISAL alias PECEL ( disidangkan dalam perkara anak ) pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2020 sekitar pukul 10.00 WIB , atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember 2020, bertempat di Dusun Iber-Iber Desa Sukoiber Kec. Gudo Kab. Jombang atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain untuk di miliki secara melawan hukum,yang didahului ,disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Bahwa Awalnya pada hari Minggu, tanggal 27 Desember 2020 sekitar pukul 07.00 WIB, Terdakwa 1. MAS ANDIK sampai dirumah orang tuanya di Dsn. Prayungan, Ds. Kuwik, Kec. Kunjang, Kab. Kediri dan saat itu Saksi MOHAMAD FAISAL alias PECEL sedang duduk teras depan rumah bersama Terdakwa 1. MAS ANDIK, tidak lama kemudian Terdakwa 2. EDO SETIAWAN lewat depan rumah kemudian dipanggil oleh Terdakwa 1. MAS ANDIK, akhirnya Terdakwa 1.MAS ANDIK mengajak Saksi MOHAMAD FAISAL alias PECEL dan Terdakwa 2. EDO SETIAWAN untuk menagih hutang dirumah teman Terdakwa 1. MAS ANDIK, lalu Saksi MOHAMAD FAISAL alias PECEL dan Terdakwa 2. EDO SETIAWAN bersedia, dan Terdakwa 1. MAS ANDIK mengajak berangkat pukul 08.00 WIB, dan sekitar pukul 08.00 WIB, Terdakwa 2. EDO SETIAWAN mengendarai sepeda motor merk Honda, type Supra Fit, wama Biru, No.Pol. AG 5798 EAP, lalu Terdakwa 1. MAS ANDIK mengajak berangkat dengan boncengan bertiga, dan Terdakwa 1. MAS ANDIK yang mengemudikan, saat itu Saksi MOHAMAD FAISAL alias PECEL memakai jaket parasit wama hitam

Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Jbg  
Halaman 3 dari 31



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan topi warna merah putih, sedangkan Terdakwa 1. MAS ANDIK memakai helm merk Honda warna hitam dan berjaket kain warna hitam, sedangkan Terdakwa 2. EDO SETIAWAN memakai jaket kain warna hitam dan memakai topi warna hitam, dan setelah sampai di jalan raya di daerah Kunjang, Kediri, akhirnya Terdakwa 1. MAS ANDIK berhenti untuk melepaskan semua plat nomor Polisi sepeda motor tersebut, dan Terdakwa 1. MAS ANDIK mengatakan yang intinya **"agar plat nomonya tidak diingat oleh pemilik rumah"** lalu plat nomor Polisi disimpan Terdakwa 1. MAS ANDIK dibawah jok sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa 1. MAS ANDIK langsung menuju kerumah Saksi HUGO RAHYAN ARMANSYAH, dan sepeda motor tersebut diparkir Saksi 1. MAS ANDIK di halaman teras depan rumah Saksi HUGO RAHYAN ARMANSYAH, kemudian Terdakwa 1. MAS ANDIK berjalan dan mau sampai pintu sebelah kiri rumah tersebut Terdakwa 1. MAS ANDIK mengambil dengan tangan sebelah kanan sebuah pedang yang diselipkan di pinggang sebelah kiri, dan karena pintu depannya tertutup akhirnya Terdakwa 2. EDO SETIAWAN mengikuti dari belakang yang kemudian Saksi MOHAMAD FAISAL menyusul dibelakangnya, lalu Saksi MOHAMAD FAISAL alias PECEL melihat didalam rumah ternyata Terdakwa 1. MAS ANDIK menodongkan pedang yang dibawanya tersebut yang ujung pedangnya diarahkan ke bagian leher sebelah kiri Saksi HUGO RAHYAN ARMANSYAH, dan Saksi HUGO RAHYAN FIRMANSYAH berjalan mundur hingga duduk dikursi ruang tengah, sambil Terdakwa 1. MAS ANDIK mengatakan dalam bahasa Jawa **"kunci sepeda motore nang endi, " yang artinya (kunci sepeda motonya dimana), dan Saksi HUGO RAHYAN FIRMANSYAH menjawab dalam bahasa Jawa "gak eroh, bapakku sing nyinggahne"** yang artinya (tidak tahu, ayah saya yang menyimpannya, dan bersamaan dengan itu Terdakwa 1. MAS ANDIK menyerahkan kepada Terdakwa 2. EDO SETIAWAN tali rafia warna coklat lalu menyuruh agar mengikat tangannya Saksi MUHAMAD FAISAL alias PECEL disuruh memegang tangannya, dan Saksi MUHAMAD FAISAL alias PECEL memegang kedua tangan Saksi HUGO RAHYAN FIRMANSYAH dari arah belakang, lalu Terdakwa 2. EDO SETIAWAN mengikat kedua tangan Saksi HUGO RAHYAN FIRMANSYAH dengan tali rafia. Lalu Terdakwa 1. MAS ANDIK mencari sendiri kunci kontak sepeda motor merk Honda, type CB 150 R, warna Hitam, plat nomor Polisi S-4915-0U di dalam bufet di ruang tengah (posisi sepeda motor waktu itu ada di ruang tengah), dan pada saat kejadian Terdakwa 1. MAS ANDIK masih menggunakan helm warna hitam dan memakai masker warna hitam, sedangkan Terdakwa 1. EDO SETIAWAN dan Saksi MOHAMAD FAISAL juga

Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Jbg  
Halaman 4 dari 31

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakai masker warna hitam, namun saat itu juga dari pintu depan rumah telah masuk seorang laki-laki dan berteriak "rampokrampok", akhirnya Terdakwa bersama Terdakwa 1. MAS ANDIK dan Terdakwa 2. EDO SETIAWAN bergegas keluar rumah melalui pintu sebelah kiri rumah, namun saat Terdakwa 2. EDO SETIAWAN akan menghidupkan mesin sepeda motor namun tidak bisa karena gigi/porsneleng masih masuk kemudian sepeda motor Terdakwa 1. MAS ANDIK dorong dari belakang akhirnya terjatuh kesamping kiri dan saat itu Terdakwa berada didepan sepeda motor dan melihat banyak orang sambil teriak maling – maling, jambret-jambret, rampok, setelah sepeda motor dibangunkan lalu Terdakwa 1. MAS ANDIK telah mendorong kembali dibangunkan dari belakang lalu ada seorang laki-laki menendang sepeda motor tersebut sehingga sepeda motor tersebut jatuh lagi akhirnya Saksi MOHAMAD FAISAL alias PECEL bersama Terdakwa 2. EDO SETIAWAN tertangkap warga dan Terdakwa 1. MAS ANDIK juga tertangkap warga selanjutnya tidak lama kemudian Petugas Polisi dari Polsek Gudo datang dan telah mengamankan Terdakwa bersama Terdakwa 1. MAS ANDIK dan Terdakwa 2. EDO SETIAWAN berikut dengan barang buktinya dibawa ke Polsek Gudo .

-----Bahwa bersamaan dengan penangkapan Terdakwa barang bukti yang diamankan berupa 1(satu) buah helm merk Honda warna hitam, 1 (satu) buah masker warna hitam, 1(satu) potong jaket kain warna hitam, 1(satu) potong jaket parasite warna hitam dan 1 (satu) buah topi warna merah, sedangkan 1 (satu) potong jaket kain warna hitam dan 1 (satu) buah topi warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, type CB 150 R, warna hitam, tahun 2018, No.Pol : S-4915-0U, No.Ka. MH1KCA217JK006793, No.Sin. : KCA2EI00 6672, dan 1 (satu) lembar STNK No.Pol : S-4915-0U atas nama AAN CANDRA WIJAYA, alamat Dsn. Iber-iber Rt.020 / 010, Ds. Sukoiber, Kec. Gudo, Kab. Jombang adalah milik Saksi HUGO RAHYAN FIRMANSYAH seperti yang Terdakwa terangkan diatas..dan 1(satu) unit sepeda motor merk Honda type Supra Fit warna Biru No Pol.AG 5798 EAP.

-----Bahwa akibat dari Perbuatan yang dilakukan oleh mereka Terdakwa tersebut Saksi HUGO RAHYAN FIRMANSYAH menderita kerugian materil seluruhnya ditaksir sebesar Rp25.000.000,00 ( dua puluh lima juta rupiah)

-----Perbuatan mereka Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal, 365 ayat (1), (2) ke 2e KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Jbg  
Halaman 5 dari 31





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

**1. HUGO RAHYAN FIRMANSYAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui para Terdakwa dengan satu orang temannya datang ke rumah orang tua Saksi dengan membawa sebilah pedang dan menodongkan pedangnya kepada Saksi akan mengambil sepeda motor, namun belum sempat mengambil motor kemudian Saksi ADIT SETIA RAHMADI datang ke rumah dan para Terdakwa dan temannya keluar dari rumah dan melarikan diri;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2020 sekitar pukul 10.00 WIB di rumah orang tua Saksi di Dusun Iber-Iber RT 020 RW 010 Desa Sukoiber Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang;
- Bahwa sebelum ada kejadian tersebut Saksi tidak pernah tahu atau bertemu dengan Terdakwa lainnya dan yang Saksi kenal hanya Terdakwa MAS ANDIK alias TOMPEL;
- Bahwa pada waktu itu yang membawa pedang dan menodongkannya kepada Saksi adalah Terdakwa MAS ANDIK alias TOMPEL yang pada saat itu datang dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra Fit warna biru;
- Bahwa bermula ketika pada hari Minggu, tanggal 27 Desember 2020 sekitar pukul 06.30 WIB, Saksi bangun tidur dan langsung melihat siaran televisi, sementara adik Saksi sekitar pukul 08.00 WIB bermain Hand Phone di ruang tamu, kemudian sekitar pukul 10.00 WIB pada saat Saksi masih melihat siaran televisi diruang tengah, Saksi mendengar suara langkah kaki menuju ke ruang tengah lalu Saksi berjalan menuju pintu sebelah kiri rumah orang tua Saksi dan sesampainya Saksi di pintu sebelah kiri rumah, tiba-tiba Saksi berpapasan dengan Terdakwa MAS ANDIK yang saat itu menggunakan helm warna hitam, masker warna hitam dan jaket kain warna hitam dan seketika itu Terdakwa MAS ANDIK menodongkan sebilah pedang yang dipegang dengan tangan sebelah kanan, dan ujung pedang tersebut di arahkan ke leher sebelah kiri Saksi, sambil berkata, "Kunci sepeda motore nang endi " yang artinya (Kunci sepeda motomya mana dan Saksi merasa ketakutan Ketika MAS ANDIK mendorong pedang yang dipegangnya sehingga Saksi mundur pelan-pelan ke belakang dan duduk di kursi ruang tengah. kemudian masuklah kedua orang laki-laki atau pelaku lain dimana satu orang pelaku

Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Jbg  
Halaman 6 dari 31

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan Jaket kain wama hitam dan topi warna merah serta masker warna hitam, sedangkan yang satunya menggunakan jaket parasit wama hitam, topi wama hitam dan masker warna hitam, kemudian salah satu pelaku memegang kedua tangan Saksi dari arah depan dan satu pelaku lainnya mengikat kedua tangan Saksi dengan menggunakan tali rafia wama coklat, kemudian Terdakwa MAS ANDIK mencari kunci sepeda motor di almari buffet yang berada diruang tengah tetapi tidak di ketemukan;

- Bahwa tidak lama kemudian datanglah saudara ADIT dan masuk kerumah lalu Terdakwa MAS ANDIK bersama 2 (dua) orang pelaku lainnya langsung keluar dari rumah orang tua Saksi melalui pintu sebelah kiri rumah kemudian saudara ADIT mengejar ketiga orang pelaku yang melarikan diri kearah depan rumah, dan Saksi melepaskan ikatan tali rafia dikedua tangan Saksi, lalu saya ikut mengejar Terdakwa MAS ANDIK dan 2 (dua) orang rekannya dan Saksi melihat 1 (satu) Unit sepeda motor yang dikendarai oleh ketiga orang pelaku Merk HONDA Type Supra Fit Warna Biru No.Pol.: Saksi tidak tahu terjatuh di halaman depan rumah orang tua Saksi, kemudian sepeda motor tersebut dibangunkan oleh salah satu pelaku lalu kemudian dua orang pelaku naik diatas sepeda motor dan satu orang pelaku mendorong sepeda motor dari belakang, namun sesampainya dipintu pagar halaman depan rumah, sepeda motor yang dikendarai para pelaku terjatuh kembali, dan dibangunkan lagi setelah itu Para pelaku melarikan diri ke arah Timur, dan tidak lama kemudian datanglah ibu Saksi yang bernama ATIK IRAWATI, lalu Saksi menceritakan semua kejadian kepada ibu Saksi, akan tetapi warga setempat berhasil mengamankan Terdakwa MAS ANDIK bersama 2 (dua) orang rekannya tersebut. Selanjutnya Terdakwa MAS ANDIK bersama dengan Terdakwa EDO SETIAWAN dan Saksi MOH.FAISAL alias PECEL (Perkara Anak) dibawa ke Polsek Gudo untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi belum pernah ada masalah/selisih paham dengan Terdakwa MAS ANDIK maupun Terdakwa EDO SETIAWAN dan Saksi MOH.FAISAL alias PECEL (Perkara Anak ) sampai dengan saat ini .
- Bahwa Saksi masih mengenali barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek HONDA Type SUPRAFIT Warna Biru No.Pol.: AG 5798 EAP, sebilah Pedang terbuat dari stainless bergagang stainless dengan ukuran panjang  $\pm 45$  cm (Empat Puluh Lima) Cm dan Tali Rafia Warna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Coklat dengan panjang  $\pm 12$  (Dua Belas) Meter dan barang bukti tersebut saat ini diamankan di Polsek Gudo untuk dijadikan barang bukti.

- Bahwa sepeda motor yang hendak diambil tersebut bernilai kurang lebih Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi lain yang mengetahui atas kejadian tersebut yaitu ADIT SETIA RAHMADI dan saudara MOCH. MUJIB SAIFULLOH.

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar ;

2. **ADIT SETIA RAHMADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui yakni para Terdakwa datang ke rumah orang tua teman Saksi GUGO RAHYAN FIRMANSYAH dengan membawa sebilah pedang dan menodongkan pedangnya tersebut kepada Saksi HUGO dengan maksud hendak mengambil sepeda motor tapi belum sempat mengambil motor lalu Saksi datang dan kemudian para Terdakwa dan seorang pelaku lainnya keluar rumah dan melarikan diri;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 27 Desember 2020, sekitar pukul 10.00 Wib di dalam rumah orang tua HUGO RAHYAN FIRMANSYAH di Dsn. Iber-Iber RT 020 RW 010 Desa Sukoiber, Kec. Gudo, Kab. Jombang;
- Bahwa pada mulanya Saksi tidak tahu siapa pelakunya namun saat Saksi diperiksa di Kantor Palisi Polsek Gudo barulah Saksi tahu bahwa orang yang melakukan pengancaman dan akan melakukan pencurian dengan Kekerasan terhadap Saksi HUGO RAHYAN FIRMANSYAH yaitu Terdakwa MAS ANDIK.
- Bahwa Terdakwa MAS ANDIK pada saat itu pada saat kejadian sempat menggunakan alat berupa sebilah pedang terbuat dari bahan stainless bergagang bahan stainless, dan sarana yang digunakan yaitu berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek HONDA Type SUPRAITT Wama Biru No.Pol.: AG 5798 EAP;
- Bahwa bermula pada hari Minggu, tanggal 27 Desember 2020 sekitar pukul 09.30 WIB, Saksi datang ke rumah Saksi HUGO RAHYAN FIRMANSYAH dan Saksi masuk melalui pintu depan rumahnya, kemudian Saksi melihat 3 (tiga) orang laki-laki yang mana 1 (satu) Terdakwa menggunakan Helm Wama Hitam, jaket kain warna hitam, masker wama hitam, 1 (satu) Terdakwa lainnya memakai jaket kain warna hitam, topi warna merah, masker wama hitam sedangkan 1 (satu)

Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Jbg  
Halaman 8 dari 31

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku menggunakan jaket parasit warna hitam, masker warna hitam, topi warna hitam dan saat itu Saksi HUGO RAHYAN FIRMANSYAH tangannya dalam keadaan terikat tali rafia lalu Saksi HUGO RAHYAN FIRMANSYAH berteriak meminta tolong kepada Saksi dalam bahasa Jawa " (Rampok ... Rampok ... Mas " yang artinya " Rampok Rampok ... Mas )", kemudian Terdakwa MAS ANDIK dan 2 (dua) orang rekannya melihat kedatangan Saksi di rumah Saksi HUGO RAHYAN FIRMANSYAH langsung melarikan diri melalui pintu samping kiri rumah dan kemudian datang Sdr. MOCH MUJIB SAIFULLLOH membantu Saksi lalu Saksi MOCH MUJIB SAIFULLLOH menendang bodi samping kanan sepeda motor para Terdakwa sehingga Terdakwa MAS ANDIK dan kedua orang temannya terjatuh kemudian warga datang dan membantu lalu Terdakwa MAS ANDIK dan kedua rekannya melarikan diri ke arah timur namun berhasil diamankan oleh Saksi MOCH MUJIB berserat warga;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi HUGO dan Terdakwa MAS ANDIK sebelumnya sudah berteman dan tidak pernah ada masalah apapun;
- Bahwa tujuan dari para pelaku tersebut hendak mengambil sepeda motor Saksi HUGO;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sepeda motor yang hendak diambil tersebut bernilai kurang lebih Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi masih mengenali barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA Type SUPRAFIT Warna Biru No.Pol.: AG 5798 EAP, sebilah Pedang terbuat dari stainless bergagang stainless dengan ukuran panjang  $\pm 45$  Cm (Empat Puluh Lima) Cm dan Tali Rafia Warna Coklat dengan panjang  $\pm 12$  (Dua Belas) Meter dan barang bukti tersebut saat ini diamankan di Polsek Gudo untuk dijadikan barang bukti.
- Bahwa Terdakwa MAS ANDIK dan 2 (Dua) orang rekannya tidak berhasil mengambil sepeda motor milik Saksi HUGO RAHYAN FIRMANSYAH tersebut karena sudah terlebih dulu ketahuan Saksi dan kemudian diamankan oleh warga setempat.

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **Terdakwa I. MAS ANDIK alias TOMPEL**

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 27 Desember 2020, sekitar pukul 10.00

Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Jbg  
Halaman 9 dari 31



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi HUGO di Dusun Iber-Iber RT 020 RW 010, Ds. Sukoiber, Kec. Gudo, Kab. Jombang dengan maksud hendak mengambil sepeda motor milik Saksi HUGO tersebut;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama saudara EDO SETIAWAN, dan saksi MOHAMAD FAISAL alias FECEL;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa datang kerumah Saksi Korban dengan menodongkan sebilah pedang ke leher korban dengan maksud hendak mengambil sepeda motor yang ada di dalam rumah tersebut tetapi kemudian ada warga yang mengetahuinya dan menangkap para Terdakwa dan Sdr. FAISAL;
- Bahwa sebilah pedang yang Terdakwa gunakan untuk menakuti saksi korban tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa beli dari Pasar Expo Pandan pasuruan;
- Bahwa dalam perkara tersebut terdakwa tidak kenal dengan korban atau orang yang telah terdakwa rugikan bersama rekan-rekan, namun rumah korban adalah tetangga cengan mertua terdakwa di Dsn. Iber-iber Rt.020 / 010, Ds. Sukoiber, Kec. Gudo, Kab. Jombang.;
- Bahwa bermula pada hari Minggu, tanggal 27 Desember 2020 sekitar pukul 07.00 WIB, Terdakwa I. MAS ANDIK sampai di rumah orang tuanya di Dsn. Prayungan, Ds. Kuwik, Kec. Kunjang, Kab. Kediri dan saat itu Saksi MOHAMAD FAISAL alias PECEL sedang duduk diteras depan rumah bersama Terdakwa I MAS ANDIK, tidak lama kemudian Terdakwa II. EDO SETIAWAN lewat depan rumah kemudian dipanggil oleh Terdakwa I. MAS ANDIK, akhirnya Terdakwa I. MAS ANDIK mengajak Saksi MOHAMAD FAISAL alias PECEL dan Terdakwa II. EDO SETIAWAN untuk menagih hutang dirumah teman Terdakwa I. MAS ANDIK, lalu Saksi MOHAMAD FAISAL alias PECEL dan Terdakwa II. EDO SETIAWAN bersedia, dan Terdakwa I. MAS ANDIK mengajak berangkat pukul 08.00 WIB dan sekitar pukul 08.00 WIB, Terdakwa II. EDO SETIAWAN mengendarai sepeda motor merek Honda, type Supra Fit, wama Biru, No.Pol. AG 5798 EAP, lalu Terdakwa I. MAS ANDIK mengajak berangkat dengan boncengan bertiga, dan Terdakwa I. MAS ANDIK yang mengemudikan;
- Bahwa pada saat itu Saksi MOHAMAD FAISAL alias PECEL memakai jaket parasit wama hitam dengan topi wama merah putih, sedangkan Terdakwa I. MAS ANDIK memakai helem merek Honda wama hitam dan berjaket kain wama hitam, sedangkan Terdakwa II. EDO SETIAWAN

Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Jbg  
Halaman 10 dari 31



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakai jaket kain warna hitam dan memakai topi warna hitam, dan setelah sampai di jalan raya di daerah Kunjang Kediri, Terdakwa I. MAS ANDIK berhenti untuk melepaskan semua plat nomor Polisi sepeda motor tersebut, dan Terdakwa II. MAS ANDIK mengatakan yang intinya "agar plat nomonya tidak diingat oleh pemilik rumah" lalu plat nomor Polisi disimpan Terdakwa I. MAS ANDIK di bawah jok sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa I. MAS ANDIK langsung menuju kerumah Saksi HUGO RAHYAN ARMANSYAH dan sepeda motor tersebut diparkir oleh Terdakwa I. MAS ANDIK di halaman teras depan rumah Saksi HUGO RAHYAN ARMANSYAH;

- Bahwa kemudian Terdakwa I. MAS ANDIK berjalan dan ketika sampai pintu sebelah kiri rumah tersebut, Terdakwa I. MAS ANDIK mengambil dengan tangan sebelah kanan sebuah pedang yang diselipkan di pinggang sebelah kiri, dan karena pintu depannya tertutup akhirnya Terdakwa II. EDO SETIAWAN mengikuti dari belakang yang kemudian Saksi MOHAMAD FAISAL menyusul dibelakangnya;
- Bahwa Terdakwa I. MAS ANDIK menodongkan pedang yang dibawanya tersebut yang ujung pedangnya diarahkan ke bagian leher sebelah kiri Saksi HUGO RAHYAN ARMANSYAH, dan Saksi HUGO RAHYAN FIRMANSYAH berjalan mundur hingga duduk di kursi ruang tengah, sambil Terdakwa I. MAS ANDIK mengatakan dalam bahasa Jawa " kunci sepeda motore nang endi, " yang artinya (kunci sepeda motornya dimana), dan Saksi HUGO RAHYAN FIRMANSYAH menjawab dalam bahasa Jawa "gak eroh, bapakku sing nyinggahne" yang artinya (tidak tahu, ayah saya yang menyimpannya, dan bersamaan dengan itu Terdakwa I. MAS ANDIK menyerahkan kepada Terdakwa II. EDO SETIAWAN tali rafia warna coklat lalu menyuruh agar mengikat tangan Saksi HUGO;
- Bahwa kemudian Saksi MUHAMAD FAISAL alias PECEL disuruh Terdakwa I. MAS ANDIK untuk memegang tangan Saksi Korban dan setelah Saksi MUHAMAD FAISAL alias PECEL memegang kedua tangan Saksi HUGO RAHYAN FIRMANSYAH dari arah belakang, lalu Terdakwa II. EDO SETIAWAN mengikat kedua tangan Saksi HUGO RAHYAN FIRMANSYAH dengan tali rafia lalu Terdakwa I. MAS ANDIK mencari sendiri kunci kontak sepeda motor merek Honda, type CB 150 R, warna Hitam, plat nomor Polisi S-4915-0U dialiri bufer di ruang tengah (posisi sepeda motor waktu itu ada di ruang tengah);
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa I. MAS ANDIK masih menggunakan

Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Jbg  
Halaman 11 dari 31

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



helm warna hitam dan memakai masker warna hitam, sedangkan Terdakwa II. EDO SETIAWAN dan Saksi MOHAMAD FAISAL juga memakai masker warna hitam;

- Bahwa pada saat itu tiba-tiba dari pintu depan rumah telah masuk seorang laki-laki yakni Saksi ADIT dan berteriak "rampokrampok" sehingga akhirnya Terdakwa bersama Terdakwa I. MAS ANDIK dan Terdakwa II. EDO SETIAWAN bergegas keluar rumah melalui pintu sebelah kiri rumah, namun saat Terdakwa II. EDO SETIAWAN akan menghidupkan mesin sepeda motor namun tidak bisa karena gigi/porsneleng masih masuk kemudian sepeda motor Terdakwa I. MAS ANDIK dorong dari belakang akhirnya terjatuh kesamping kiri dan saat itu Terdakwa berada di depan sepeda motor dan melihat banyak orang sambil teriak maling – maling, jambret-jambret, rampok, setelah sepeda motor dibangunkan lalu Terdakwa I. MAS ANDIK telah mendorong kembali dibangunkan dari belakang lalu ada seorang laki-laki menendang sepeda motor tersebut sehingga sepeda motor tersebut jatuh lagi akhirnya Saksi MOHAMAD FAISAL alias PECEL bersama Terdakwa II. EDO SETIAWAN tertangkap warga dan Terdakwa I. MAS ANDIK juga tertangkap warga;
- Bahwa selanjutnya tidak lama kemudian Petugas Polisi dari Polsek Gudo datang dan telah mengamankan Terdakwa bersama Terdakwa I. MAS ANDIK dan Terdakwa II. EDO SETIAWAN berikut dengan barang buktinya dibawa ke Polsek Gudo;
- Bahwa tali rafia yang digunakan oleh para Terdakwa untuk mengikat tangan Saksi korban sebelumnya dibawa oleh Terdakwa I. MAS ANDIK dari rumah orang tuanya yang diambil oleh nya dari atas meja dapur dan disimpannya ke dalam saku celana sebelah kanan sedangkan sebilah padang yang digunakan Terdakwa MAS ANDIK untuk menakuti Saksi Korban adalah milik Terdakwa MAS ANDIK sendiri yang Terdakwa bawa dari rumah yang sebelumnya berada di atas lemari di rumah orang tua Terdakwa MAS ANDIK;

**Terdakwa II. EDO SETIAWAN**

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 27 Desember 2020, sekitar pukul 10.00 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi HUGO di Dusun Iber-Iber RT 020 RW 010, Ds. Sukoiber, Kec. Gudo, Kab. Jombang dengan maksud hendak mengambil sepeda motor milik Saksi HUGO tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama saudara EDO SETIAWAN, dan saksi MOHAMAD FAISAL alias FECEL;

Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Jbg  
Halaman 12 dari 31



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Terdakwa datang kerumah Saksi Korban dengan menodongkan sebilah pedang ke leher korban dengan maksud hendak mengambil sepeda motor yang ada di dalam rumah tersebut tetapi kemudian ada warga yang mengetahuinya dan menangkap para Terdakwa dan Sdr. FAISAL;
- Bahwa sebilah pedang yang Terdakwa gunakan untuk menakuti saksi korban tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa beli dari Pasar Expo Pandan pasuruan;
- Bahwa dalam perkara tersebut terdakwa tidak kenal dengan korban atau orang yang telah terdakwa rugikan bersama rekan-rekan, namun rumah korban adalah tetangga cengan mertua terdakwa di Dsn. Iber-iber Rt.020 / 010, Ds. Sukoiber, Kec. Gudo, Kab. Jombang.;
- Bahwa bermula pada hari Minggu, tanggal 27 Desember 2020 sekitar pukul 07.00 WIB, Terdakwa I. MAS ANDIK sampai di rumah orang tuanya di Dsn. Prayungan, Ds. Kuwik, Kec. Kunjang, Kab. Kediri dan saat itu Saksi MOHAMAD FAISAL alias PECEL sedang duduk diteras depan rumah bersama Terdakwa I MAS ANDIK, tidak lama kemudian Terdakwa II. EDO SETIAWAN lewat depan rumah kemudian dipanggil oleh Terdakwa I. MAS ANDIK, akhirnya Terdakwa I. MAS ANDIK mengajak Saksi MOHAMAD FAISAL alias PECEL dan Terdakwa II. EDO SETIAWAN untuk menagih hutang dirumah teman Terdakwa I. MAS ANDIK, lalu Saksi MOHAMAD FAISAL alias PECEL dan Terdakwa II. EDO SETIAWAN bersedia, dan Terdakwa I. MAS ANDIK mengajak berangkat pukul 08.00 WIB dan sekitar pukul 08.00 WIB, Terdakwa II. EDO SETIAWAN mengendarai sepeda motor merek Honda, type Supra Fit, wama Biru, No.Pol. AG 5798 EAP, lalu Terdakwa I. MAS ANDIK mengajak berangkat dengan boncengan bertiga, dan Terdakwa I. MAS ANDIK yang mengemudikan;
- Bahwa pada saat itu Saksi MOHAMAD FAISAL alias PECEL memakai jaket parasit wama hitam dengan topi wama merah putih, sedangkan Terdakwa I. MAS ANDIK memakai helem merek Honda wama hitam dan berjaket kain wama hitam, sedangkan Terdakwa II. EDO SETIAWAN memakai jaket kain warna hitam dan memakai topi wama hitam, dan setelah sampai dijalan raya di daerah Kunjang Kediri, Terdakwa I. MAS ANDIK berhenti untuk melepaskan semua plat nomor Polisi sepeda motor tersebut, dan Terdakwa II. MAS ANDIK mengatakan yang intinya "**agar plat nomonya tidak diingat oleh pemilik rumah**" lalu plat nomor Polisi

Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Jbg  
Halaman 13 dari 31





disimpan Terdakwa I. MAS ANDIK di bawah jok sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa I. MAS ANDIK langsung menuju kerumah Saksi HUGO RAHYAN ARMANSYAH dan sepeda motor tersebut diparkir oleh Terdakwa I. MAS ANDIK di halaman teras depan rumah Saksi HUGO RAHYAN ARMANSYAH;

- Bahwa kemudian Terdakwa I. MAS ANDIK berjalan dan ketika sampai pintu sebelah kiri rumah tersebut, Terdakwa I. MAS ANDIK mengambil dengan tangan sebelah kanan sebuah pedang yang diselipkan di pinggang sebelah kiri, dan karena pintu depannya tertutup akhirnya Terdakwa II. EDO SETIAWAN mengikuti dari belakang yang kemudian Saksi MOHAMAD FAISAL menyusul dibelakangnya;
- Bahwa Terdakwa I. MAS ANDIK menodongkan pedang yang dibawanya tersebut yang ujung pedangnya diarahkan ke bagian leher sebelah kiri Saksi HUGO RAHYAN ARMANSYAH, dan Saksi HUGO RAHYAN FIRMANSYAH berjalan mundur hingga duduk dikursi ruang tengah, sambil Terdakwa I. MAS ANDIK mengatakan dalam bahasa Jawa " **kunci sepeda motore nang endi, " yang artinya (kunci sepeda motornya dimana), dan Saksi HUGO RAHYAN FIRMANSYAH menjawab dalam bahasa Jawa "gak eroh, bapakku sing nyinggahne"** yang artinya (tidak tahu, ayah saya yang menyimpannya, dan bersamaan dengan itu Terdakwa I. MAS ANDIK menyerahkan kepada Terdakwa II. EDO SETIAWAN tali rafia wama coklat lalu menyuruh agar mengikat tangan Saksi HUGO;
- Bahwa kemudian Saksi MUHAMAD FAISAL alias PECEL disuruh Terdakwa I. MAS ANDIK untuk memegang tangan Saksi Korban dan setelah Saksi MUHAMAD FAISAL alias PECEL memegang kedua tangan Saksi HUGO RAHYAN FIRMANSYAH dari arah belakang, lalu Terdakwa II. EDO SETIAWAN mengikat kedua tangan Saksi HUGO RAHYAN FIRMANSYAH dengan tali rafia lalu Terdakwa I. MAS ANDIK mencari sendiri kunci kontak sepeda motor merek Honda, type CB 150 R, wama Hitam, plat nomor Polisi S-4915-OU di dalam bufet di ruang tengah (posisi sepeda motor waktu itu ada di ruang tengah);
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa I. MAS ANDIK masih menggunakan helm wama hitam dan memakai masker warna hitam, sedangkan Terdakwa II. EDO SETIAWAN dan Saksi MOHAMAD FAISAL juga memakai masker wama hitam;
- Bahwa pada saat itu tiba-tiba dari pintu depan rumah telah masuk seorang laki-laki yakni Saksi ADIT dan berteriak "rampokrampok" sehingga akhirnya



Terdakwa bersama Terdakwa I. MAS ANDIK dan Terdakwa II. EDO SETIAWAN bergegas keluar rumah melalui pintu sebelah kiri rumah, namun saat Terdakwa II. EDO SETIAWAN akan menghidupkan mesin sepeda motor namun tidak bisa karena gigi/porsneleng masih masuk kemudian sepeda motor Terdakwa I. MAS ANDIK dorong dari belakang akhirnya terjatuh kesamping kiri dan saat itu Terdakwa berada di depan sepeda motor dan melihat banyak orang sambil teriak maling – maling, jambret-jambret, rampok, setelah sepeda motor dibangunkan lalu Terdakwa I. MAS ANDIK telah mendorong kembali dibangunkan dari belakang lalu ada seorang laki-laki menendang sepeda motor tersebut sehingga sepeda motor tersebut jatuh lagi akhirnya Saksi MOHAMAD FAISAL alias PECEL bersama Terdakwa II. EDO SETIAWAN tertangkap warga dan Terdakwa I. MAS ANDIK juga tertangkap warga;

- Bahwa selanjutnya tidak lama kemudian Petugas Polisi dari Polsek Gudo datang dan telah mengamankan Terdakwa bersama Terdakwa I. MAS ANDIK dan Terdakwa II. EDO SETIAWAN berikut dengan barang buktinya dibawa ke Polsek Gudo;
- Bahwa tali rafia yang digunakan oleh para Terdakwa untuk mengikat tangan Saksi korban sebelumnya dibawa oleh Terdakwa I. MAS ANDIK dari rumah orang tuanya yang diambil oleh nya dari atas meja dapur dan disimpannya ke dalam saku celana sebelah kanan sedangkan sebilah padang yang digunakan Terdakwa MAS ANDIK untuk menakuti Saksi Korban adalah milik Terdakwa MAS ANDIK sendiri yang Terdakwa bawa dari rumah yang sebelumnya berada di atas lemari di rumah orang tua Terdakwa MAS ANDIK;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bilah pedang berbahan staines dengan panjang + 45 cm .
- 1 (satu) untai tali Rafia warna coklat dengan panjang + 12 meter.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Supra Fit warna Biru No Pol.AG 5798 EAP.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Type CB 150 R warna hitam tahun 2018 No.Pol.S 4915 OU
- 2 (dua) potong jaket kain warna hitam .
- 1 (satu) potong jaket parasite warna hitam .
- 1 (satu) buah helm merk Honda warna hitam .



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah topi warna hitam.
- 1(satu) buah topi warna merah;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan barang bukti tersebut di atas telah pula dibenarkan oleh Saksi-Saksi maupun Para Terdakwa di persidangan sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 27 Desember 2020, sekitar pukul 10.00 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi HUGO di Dusun Iber-Iber RT 020 RW 010, Ds. Sukoiber, Kec. Gudo, Kab. Jombang dengan maksud hendak mengambil sepeda motor milik Saksi HUGO tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama saudara EDO SETIAWAN, dan saksi MOHAMAD FAISAL alias FECEL;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa datang kerumah Saksi Korban dengan menodongkan sebilah pedang ke leher korban dengan maksud hendak mengambil sepeda motor yang ada di dalam rumah tersebut tetapi kemudian ada warga yang mengetahuinya dan menangkap para Terdakwa dan Sdr. FAISAL;
- Bahwa sebilah pedang yang Terdakwa gunakan untuk menakuti saksi korban tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa beli dari Pasar Expo Pandan pasuruan;
- Bahwa dalam perkara tersebut terdakwa tidak kenal dengan korban atau orang yang telah terdakwa rugikan bersama rekan-rekan, namun rumah korban adalah tetangga cengan mertua terdakwa di Dsn. Iber-iber Rt.020 / 010, Ds. Sukoiber, Kec. Gudo, Kab. Jombang.;
- Bahwa bermula pada hari Minggu, tanggal 27 Desember 2020 sekitar pukul 07.00 WIB, Terdakwa I. MAS ANDIK sampai di rumah orang tuanya di Dsn. Prayungan, Ds. Kuwik, Kec. Kunjang, Kab. Kediri dan saat itu Saksi MOHAMAD FAISAL alias PECEL sedang duduk diteras depan rumah bersama Terdakwa I MAS ANDIK, tidak lama kemudian Terdakwa II. EDO SETIAWAN lewat depan rumah kemudian dipanggil oleh Terdakwa I. MAS ANDIK, akhirnya Terdakwa I. MAS ANDIK mengajak Saksi MOHAMAD FAISAL alias PECEL dan Terdakwa II. EDO SETIAWAN untuk menagih hutang dirumah teman Terdakwa I. MAS ANDIK, lalu Saksi MOHAMAD FAISAL alias PECEL dan Terdakwa II. EDO SETIAWAN

Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Jbg  
Halaman 16 dari 31

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersedia, dan Terdakwa I. MAS ANDIK mengajak berangkat pukul 08.00 WIB dan sekitar pukul 08.00 WIB, Terdakwa II. EDO SETIAWAN mengendarai sepeda motor merek Honda, type Supra Fit, wama Biru, No.Pol. AG 5798 EAP, lalu Terdakwa I. MAS ANDIK mengajak berangkat dengan boncengan bertiga, dan Terdakwa I. MAS ANDIK yang mengemudikan;

- Bahwa pada saat itu Saksi MOHAMAD FAISAL alias PECEL memakai jaket parasit wama hitam dengan topi wama merah putih, sedangkan Terdakwa I. MAS ANDIK memakai helem merek Honda wama hitam dan berjaket kain wama hitam, sedangkan Terdakwa II. EDO SETIAWAN memakai jaket kain warna hitam dan memakai topi wama hitam, dan setelah sampai di jalan raya di daerah Kunjang Kediri, Terdakwa I. MAS ANDIK berhenti untuk melepaskan semua plat nomor Polisi sepeda motor tersebut, dan Terdakwa II. MAS ANDIK mengatakan yang intinya "agar plat nomonya tidak diingat oleh pemilik rumah" lalu plat nomor Polisi disimpan Terdakwa I. MAS ANDIK di bawah jok sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa I. MAS ANDIK langsung menuju kerumah Saksi HUGO RAHYAN ARMANSYAH dan sepeda motor tersebut diparkir oleh Terdakwa I. MAS ANDIK di halaman teras depan rumah Saksi HUGO RAHYAN ARMANSYAH;
- Bahwa kemudian Terdakwa I. MAS ANDIK berjalan dan ketika sampai pintu sebelah kiri rumah tersebut, Terdakwa I. MAS ANDIK mengambil dengan tangan sebelah kanan sebilah pedang yang diselipkan di pinggang sebelah kiri, dan karena pintu depannya tertutup akhirnya Terdakwa II. EDO SETIAWAN mengikuti dari belakang yang kemudian Saksi MOHAMAD FAISAL menyusul dibelakangnya;
- Bahwa Terdakwa I. MAS ANDIK menodongkan pedang yang dibawanya tersebut yang ujung pedangnya diarahkan ke bagian leher sebelah kiri Saksi HUGO RAHYAN ARMANSYAH, dan Saksi HUGO RAHYAN FIRMANSYAH berjalan mundur hingga duduk dikursi ruang tengah, sambil Terdakwa I. MAS ANDIK mengatakan dalam bahasa Jawa " kunci sepeda motore nang endi, " yang artinya (kunci sepeda motomya dimana), dan Saksi HUGO RAHYAN FIRMANSYAH menjawab dalam bahasa Jawa "gak eroh, bapakku sing nyinggahne" yang artinya (tidak tahu, ayah saya yang menyimpannya, dan bersamaan dengan itu Terdakwa I. MAS ANDIK menyerahkan kepada Terdakwa II. EDO SETIAWAN tali rafia wama coklat lalu menyuruh agar mengikat tangan Saksi HUGO;

Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Jbg  
Halaman 17 dari 31

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian Saksi MUHAMAD FAISAL alias PECEL disuruh Terdakwa I. MAS ANDIK untuk memegang tangan Saksi Korban dan setelah Saksi MUHAMAD FAISAL alias PECEL memegang kedua tangan Saksi HUGO RAHYAN FIRMANSYAH dari arah belakang, lalu Terdakwa II. EDO SETIAWAN mengikat kedua tangan Saksi HUGO RAHYAN FIRMANSYAH dengan tali rafia lalu Terdakwa I. MAS ANDIK mencari sendiri kunci kontak sepeda motor merek Honda, type CB 150 R, wama Hitam, plat nomor Polisi S-4915-0U dialmari bufet diruang tengah (posisi sepeda motor waktu itu ada diruang tengah);
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa I. MAS ANDIK masih menggunakan helm wama hitam dan memakai masker warna hitam, sedangkan Terdakwa II. EDO SETIAWAN dan Saksi MOHAMAD FAISAL juga memakai masker wama hitam;
- Bahwa pada saat itu tiba-tiba dari pintu depan rumah telah masuk seorang laki-laki yakni Saksi ADIT dan berteriak "rampokrampok" sehingga akhirnya Terdakwa bersama Terdakwa I. MAS ANDIK dan Terdakwa II. EDO SETIAWAN bergegas keluar rumah melalui pintu sebelah kiri rumah, namun saat Terdakwa II. EDO SETIAWAN akan menghidupkan mesin sepeda motor namun tidak bisa karena gigi/porsneleng masih masuk kemudian sepeda motor Terdakwa I. MAS ANDIK dorong dari belakang akhirnya terjatuh kesamping kiri dan saat itu Terdakwa berada di depan sepeda motor dan melihat banyak orang sambil teriak maling – maling, jambret-jambret, rampok, setelah sepeda motor dibangunkan lalu Terdakwa I. MAS ANDIK telah mendorong kernbali dibangunkan dari belakang lalu ada seorang laki-laki menendang sepeda motor tersebut sehingga sepeda motor tersebut jatuh lagi akhirnya Saksi MOHAMAD FAISAL alias PECEL bersama Terdakwa II. EDO SETIAWAN tertangkap warga dan Terdakwa I. MAS ANDIK juga tertangkap warga;
- Bahwa selanjutnya tidak lama kemudian Petugas Polisi dari Polsek Gudo datang dan telah mengamankan Terdakwa bersama Terdakwa I. MAS ANDIK dan Terdakwa II. EDO SETIAWAN berikut dengan barang buktinya dibawa ke Polsek Gudo;
- Bahwa tali rafia yang digunakan oleh para Terdakwa untuk mengikat tangan Saksi korban sebelumnya dibawa oleh Terdakwa I. MAS ANDIK dari rumah orang tuanya yang diambil oleh nya dari atas meja dapur dan disimpannya ke dalam saku celana sebelah kanan sedangkan sebilah padang yang digunakan Terdakwa MAS ANDIK untuk menakuti Saksi

Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Jbg  
Halaman 18 dari 31





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban adalah milik Terdakwa MAS ANDIK sendiri yang Terdakwa bawa dari rumah yang sebelumnya berada di atas lemari di rumah orang tua Terdakwa MAS ANDIK;

- Bahwa sepeda motor yang hendak diambil tersebut bernilai kurang lebih Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1), (2) ke-2 Jo Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mencoba melakukan pencurian dimana niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan perlaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;
3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
4. Jika Perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1 . Unsur "Barang Siapa":**

Menimbang, bahwa unsur "**Barangsiapa**" adalah menunjuk kepada orang perorangan sebagai subyek hukum yaitu penyandang hak dan kewajiban hukum, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan para Terdakwa di persidangan dan atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa I menyatakan bernama **MAS ANDIK alias TOMPEL** dan Terdakwa II menyatakan bernama **EDO SETIAWAN** dengan identitas lengkap yang sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau "**Error in persona**", sehingga jelaslah bahwa yang dimaksud dengan "**Barang siapa**" disini adalah Terdakwa I. **MAS**

Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Jbg  
Halaman 19 dari 31

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**ANDIK alias TOMPEL** dan Terdakwa II. **EDO SETIAWAN** yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **"Barang siapa"** telah terpenuhi dalam diri Para Terdakwa ;

**Ad.2. Unsur "Mencoba melakukan pencurian dimana niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri":**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) KUHP percobaan untuk melakukan kejahatan itu dapat dihukum jika maksud dari pelaku telah dinyatakan oleh suatu permulaan pelaksanaan dan pelaksanaan mana tidak selesai disebabkan oleh masalah masalah yang tidak tergantung pada kemauannya;

Menimbang, percobaan yang dimaksud dalam perkara ini adalah percobaan melakukan pencurian, dimana yang dimaksud dengan pencurian dalam Pasal 362 KUHP adalah "mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa "mengambil" dapat diartikan sebagai perbuatan yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya atau memindahkan suatu barang dari satu tempat ke tempat lain, sedangkan "barang sesuatu" oleh karena sifat dari pencurian adalah merugikan kekayaan korban, maka barang itu harus berharga bagi pemiliknya baik bernilai ekonomis maupun tidak;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu, tanggal 27 Desember 2020, sekitar pukul 10.00 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi HUGO di Dusun Iber-Iber RT 020 RW 010, Ds. Sukoiber, Kec. Gudo, Kab. Jombang dengan maksud hendak mengambil sepeda motor milik Saksi HUGO tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama saudara EDO SETIAWAN, dan saksi MOHAMAD FAISAL alias FECEL;

Menimbang, bahwa pada saat itu Terdakwa datang kerumah Saksi Korban dengan menodongkan sebilah pedang ke leher korban dengan maksud hendak mengambil sepeda motor yang ada di dalam rumah tersebut tetapi kemudian ada warga yang mengetahuinya dan menangkap para Terdakwa dan Sdr. FAISAL;

Menimbang, bahwa sebilah pedang yang Terdakwa gunakan untuk menakuti saksi korban tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa beli dari Pasar Expo Pandan pasuruan;

Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Jbg  
Halaman 20 dari 31



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara tersebut terdakwa tidak kenal dengan korban atau orang yang telah terdakwa rugikan bersama rekan-rekan, namun rumah korban adalah tetangga cengan mertua terdakwa di Dsn. Iber-iber Rt.020 / 010, Ds. Sukoiber, Kec. Gudo, Kab. Jombang.;

Menimbang, bahwa bermula pada hari Minggu, tanggal 27 Desember 2020 sekitar pukul 07.00 WIB, Terdakwa I. MAS ANDIK sampai di rumah orang tuanya di Dsn. Prayungan, Ds. Kuwik, Kec. Kunjang, Kab. Kediri dan saat itu Saksi MOHAMAD FAISAL alias PECEL sedang duduk diteras depan rumah bersama Terdakwa I. MAS ANDIK, tidak lama kemudian Terdakwa II. EDO SETIAWAN lewat depan rumah kemudian dipanggil oleh Terdakwa I. MAS ANDIK, akhirnya Terdakwa I. MAS ANDIK mengajak Saksi MOHAMAD FAISAL alias PECEL dan Terdakwa II. EDO SETIAWAN untuk menagih hutang di rumah teman Terdakwa I. MAS ANDIK, lalu Saksi MOHAMAD FAISAL alias PECEL dan Terdakwa II. EDO SETIAWAN bersedia, dan Terdakwa I. MAS ANDIK mengajak berangkat pukul 08.00 WIB dan sekitar pukul 08.00 WIB, Terdakwa II. EDO SETIAWAN mengendarai sepeda motor merek Honda, type Supra Fit, wama Biru, No.Pol. AG 5798 EAP, lalu Terdakwa I. MAS ANDIK mengajak berangkat dengan boncengan bertiga, dan Terdakwa I. MAS ANDIK yang mengemudikan;

Menimbang, bahwa pada saat itu Saksi MOHAMAD FAISAL alias PECEL memakai jaket parasit wama hitam dengan topi wama merah putih, sedangkan Terdakwa I. MAS ANDIK memakai helem merek Honda wama hitam dan berjaket kain wama hitam, sedangkan Terdakwa II. EDO SETIAWAN memakai jaket kain warna hitam dan memakai topi wama hitam, dan setelah sampai di jalan raya di daerah Kunjang Kediri, Terdakwa I. MAS ANDIK berhenti untuk melepaskan semua plat nomor Polisi sepeda motor tersebut, dan Terdakwa II. MAS ANDIK mengatakan yang intinya "agar plat nomonya tidak diingat oleh pemilik rumah" lalu plat nomor Polisi disimpan Terdakwa I. MAS ANDIK di bawah jok sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa I. MAS ANDIK langsung menuju kerumah Saksi HUGO RAHYAN ARMANSYAH dan sepeda motor tersebut diparkir oleh Terdakwa I. MAS ANDIK di halaman teras depan rumah Saksi HUGO RAHYAN ARMANSYAH;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa I. MAS ANDIK berjalan dan ketia sampai pintu sebelah kiri rumah tersebut, Terdakwa I. MAS ANDIK mengambil dengan tangan sebelah kanan sebilah pedang yang diselipkan di pinggang sebelah kiri, dan karena pintu depannya tertutup akhirnya Terdakwa

Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Jbg  
Halaman 21 dari 31

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. EDO SETIAWAN mengikuti dari belakang yang kemudian Saksi MOHAMAD FAISAL menyusul dibelakangnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. MAS ANDIK menodongkan pedang yang dibawahnya tersebut yang ujung pedangnya diarahkan kebagian leher sebelah kiri Saksi HUGO RAHYAN ARMANSYAH, dan Saksi HUGO RAHYAN FIRMANSYAH berjalan mundur hingga duduk dikursi ruang tengah, sambil Terdakwa I. MAS ANDIK mengatakan dalam bahasa Jawa " kunci sepeda motore nang endi, " yang artinya (kunci sepeda motomya dimana), dan Saksi HUGO RAHYAN FIRMANSYAH menjawab dalam bahasa Jawa "gak eroh, bapakku sing nyinggahne" yang artinya (tidak tahu, ayah saya yang menyimpannya, dan bersamaan dengan itu Terdakwa I. MAS ANDIK menyerahkan kepada Terdakwa II. EDO SETIAWAN tali rafia wama coklat lalu menyuruh agar mengikat tangan Saksi HUGO;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi MUHAMAD FAISAL alias PECEL disuruh Terdakwa I. MAS ANDIK untuk memegang tangan Saksi Korban dan setelah Saksi MUHAMAD FAISAL alias PECEL memegang kedua tangan Saksi HUGO RAHYAN FIRMANSYAH dari arah belakang, lalu Terdakwa II. EDO SETIAWAN mengikat kedua tangan Saksi HUGO RAHYAN FIRMANSYAH dengan tali rafia lalu Terdakwa I. MAS ANDIK mencari sendiri kunci kontak sepeda motor merek Honda, type CB I50 R, wama Hitam, plat nomor Polisi S-4915-0U dialmari bufet diruang tengah (posisi sepeda motor waktu itu ada diruang tengah);

Menimbang, bahwa pada saat kejadian Terdakwa I. MAS ANDIK masih menggunakan helm wama hitam dan memakai masker warna hitam, sedangkan Terdakwa II. EDO SETIAWAN dan Saksi MOHAMAD FAISAL juga memakai masker wama hitam;

Menimbang, bahwa pada saat itu tiba-tiba dari pintu depan rumah telah masuk seorang laki-laki yakni Saksi ADIT dan berteriak "rampokrampok" sehingga akhimya Terdakwa bersama Terdakwa I. MAS ANDIK dan Terdakwa II. EDO SETIAWAN bergegas keluar rumah melalui pintu sebelah kiri rumah, namun saat Terdakwa II. EDO SETIAWAN akan menghidupkan mesin sepeda motor namun tidak bisa karena gigi/porsneleng masih masuk kemudian sepeda motor Terdakwa I. MAS ANDIK dorong dari belakang akhirnya terjatuh kesamping kiri dan saat itu Terdakwa berada di depan sepeda motor dan melihat banyak orang sambil teriak maling – maling, jambret-jambret, rampok, setelah sepeda motor dibangunkan lalu Terdakwa I. MAS ANDIK telah mendorong kernbali dibangunkan dari belakang lalu ada seorang laki-laki

Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Jbg  
Halaman 22 dari 31

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menendang sepeda motor tersebut sehingga sepeda motor tersebut jatuh lagi akhirnya Saksi MOHAMAD FAISAL alias PECEL bersama Terdakwa II. EDO SETIAWAN tertangkap warga dan Terdakwa I. MAS ANDIK juga tertangkap warga;

Menimbang, bahwa selanjutnya tidak lama kemudian Petugas Polisi dari Polsek Gudo datang dan telah mengamankan Terdakwa bersama Terdakwa I. MAS ANDIK dan Terdakwa II. EDO SETIAWAN berikut dengan barang buktinya dibawa ke Polsek Gudo;

Menimbang, bahwa tali rafia yang digunakan oleh para Terdakwa untuk mengikat tangan Saksi korban sebelumnya dibawa oleh Terdakwa I. MAS ANDIK dari rumah orang tuanya yang diambil oleh nya dari atas meja dapur dan disimpannya ke dalam saku celana sebelah kanan sedangkan sebilah padang yang digunakan Terdakwa MAS ANDIK untuk menakuti Saksi Korban adalah milik Terdakwa MAS ANDIK sendiri yang Terdakwa bawa dari rumah yang sebelumnya berada di atas lemari di rumah orang tua Terdakwa MAS ANDIK;

Menimbang, bahwa sepeda motor yang hendak diambil tersebut bernilai kurang lebih Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas nyata telah ada niat dari para Terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik Saksi HUGO tersebut dan niat itu telah mulai dilaksanakan dengan masuk ke dalam rumah Saksi HUGO dan meminta secara paksa kunci sepeda motor milik Saksi HUGO tersebut dengan maksud supaya para Terdakwa bisa menghidupkan sepeda motor dan mengambil sepeda motor milik Saksi korban namun belum sempat para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tiba-tiba datang Saksi ADIT SETIA RAHMADI dan memergoki para Terdakwa dan para Terdakwa akhirnya melarikan diri namun kemudian berhasil diamankan oleh warga dan selanjutnya dibawa ke Polsek GUDO;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Mencoba melakukan pencurian dimana niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri” telah terbukti dan terpenuhi;

**Ad.3. Unsur “Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”;**





Menimbang, bahwa keadaan yang memberatkan dalam dakwaan primer Penuntut Umum ini adalah pencurian itu:

- a. Didahului dengan kekerasan/ancaman kekerasan, atau
- b. Disertai dengan kekerasan/ancaman kekerasan, atau
- c. Diikuti dengan kekerasan/ancaman kekerasan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan dalam pasal ini adalah melakukan suatu tindakan badaniah yang cukup berat sehingga menjadikan orang yang dikerasi itu kesakitan atau tidak berdaya termasuk dalam hal ini mengagetkan yang dikerasi, sedangkan yang dimaksud dalam ancaman kekerasan dalam pasal ini adalah ancaman kekerasan fisik yang dapat membuat orang yang menerima ancaman itu secara psikis menjadi tidak berdaya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan bahwa para Terdakwa bersama Sdr. MUHAMAD FAISOL berangkat menuju kerumah Saksi HUGO RAHYAN ARMANSYAH dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra Fit dan setelah sepeda motor tersebut diparkir oleh Terdakwa I. MAS ANDIK di halaman teras depan rumah Saksi HUGO RAHYAN ARMANSYAH, kemudian Terdakwa I. MAS ANDIK berjalan dan ketika sampai pintu sebelah kiri rumah tersebut, Terdakwa I. MAS ANDIK mengambil dengan tangan sebelah kanan sebilah pedang yang diselipkan dipinggang sebelah kiri, dan karena pintu depannya tertutup akhirnya Terdakwa II. EDO SETIAWAN mengikuti dari belakang yang kemudian Saksi MOHAMAD FAISAL menyusul dibelakangnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. MAS ANDIK menodongkan pedang yang dibawanya tersebut yang ujung pedangnya diarahkan kebagian leher sebelah kiri Saksi HUGO RAHYAN ARMANSYAH, dan Saksi HUGO RAHYAN FIRMANSYAH berjalan mundur hingga duduk dikursi ruang tengah, sambil Terdakwa I. MAS ANDIK mengatakan dalam bahasa Jawa " kunci sepeda motore nang endi, " yang artinya (kunci sepeda motomya dimana), dan Saksi HUGO RAHYAN FIRMANSYAH menjawab dalam bahasa Jawa "gak eroh, bapakku sing nyinggahne" yang artinya (tidak tahu, ayah saya yang menyimpannya, dan bersamaan dengan itu Terdakwa I. MAS ANDIK menyerahkan kepada Terdakwa II. EDO SETIAWAN tali rafia wama coklat lalu menyuruh agar mengikat tangan Saksi HUGO;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi MUHAMAD FAISAL alias PECEL disuruh Terdakwa I. MAS ANDIK untuk memegang tangan Saksi Korban dan setelah Saksi MUHAMAD FAISAL alias PECEL memegang kedua tangan Saksi HUGO RAHYAN FIRMANSYAH dari arah belakang, lalu Terdakwa II. EDO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETIAWAN mengikat kedua tangan Saksi HUGO RAHYAN FIRMANSYAH dengan tali rafia lalu Terdakwa I. MAS ANDIK mencari sendiri kunci kontak sepeda motor merek Honda, type CB I50 R, wama Hitam, plat nomor Polisi S-4915-0U dialmari bufet diruang tengah (posisi sepeda motor waktu itu ada diruang tengah);

Menimbang, bahwa pada saat kejadian Terdakwa I. MAS ANDIK masih menggunakan helm wama hitam dan memakai masker warna hitam, sedangkan Terdakwa II. EDO SETIAWAN dan Saksi MOHAMAD FAISAL juga memakai masker wama hitam;

Menimbang, bahwa pada saat itu tiba-tiba dari pintu depan rumah telah masuk seorang laki-laki yakni Saksi ADIT dan berteriak "rampokrampok" sehingga akhirnya Terdakwa bersama Terdakwa I. MAS ANDIK dan Terdakwa II. EDO SETIAWAN bergegas keluar rumah melalui pintu sebelah kiri rumah, namun saat Terdakwa II. EDO SETIAWAN akan menghidupkan mesin sepeda motor namun tidak bisa karena gigi/porsneleng masih masuk kemudian sepeda motor Terdakwa I. MAS ANDIK dorong dari belakang akhirnya terjatuh kesamping kiri dan saat itu Terdakwa berada di depan sepeda motor dan melihat banyak orang sambil teriak maling – maling, jambret-jambret, rampok, setelah sepeda motor dibangunkan lalu Terdakwa I. MAS ANDIK telah mendorong kernbali dibangunkan dari belakang lalu ada seorang laki-laki menendang sepeda motor tersebut sehingga sepeda motor tersebut jatuh lagi akhirnya Saksi MOHAMAD FAISAL alias PECEL bersama Terdakwa II. EDO SETIAWAN tertangkap warga dan Terdakwa I. MAS ANDIK juga tertangkap warga;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan para Terdakwa yang menodongkan dan mendekatkan sebilah pedang kearah leher saksi korban HUGO sehingga Saksi HUGO merasa ketakutan dan juga mengikat tangan Saksi HUGO dengan menggunakan tali rafia yang dibawa oleh Terdakwa MAS ANDIK dari rumahnya sebagaimana diuraikan di atas memenuhi unsur "didahului dengan ancaman kekerasan" yang dimaksud dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa maksud didahului ancaman kekerasan tersebut adalah untuk:

- Mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau
- Dalam hal tertangkap tangan :
  - Memungkinkan melarikan diri sendiri, atau
  - Memungkinkan peserta lainnya melarikan diri
- Agar tetap menguasai barang yang dicuri itu;

Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Jbg  
Halaman 25 dari 31

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, benar bahwa ancaman kekerasan tersebut dilakukan para Terdakwa untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, sehingga dengan demikian “pencurian yang didahului dengan ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah barang yang dicuri” telah terpenuhi dalam perbuatan para Terdakwa;

**Ad.4. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;**

Menimbang, bahwa keadaan yang memberatkan dalam unsur ini adalah perbuatan ini dilakukan oleh dua atau lebih orang dengan bersekutu, dimana tidak disyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan di antara mereka jauh sebelum tindakan tersebut. Yang penting disini bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama. Dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu saja kerjasama itu dapat terjadi;

Menimbang, bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula pada hari Minggu, tanggal 27 Desember 2020 sekitar pukul 07.00 WIB, Terdakwa I. MAS ANDIK sampai di rumah orang tuanya di Dsn. Prayungan, Ds. Kuwik, Kec. Kunjang, Kab. Kediri dan saat itu Saksi MOHAMAD FAISAL alias PECEL sedang duduk diteras depan rumah bersama Terdakwa I MAS ANDIK, tidak lama kemudian Terdakwa II. EDO SETIAWAN lewat depan rumah kemudian dipanggil oleh Terdakwa I. MAS ANDIK, akhirnya Terdakwa I. MAS ANDIK mengajak Saksi MOHAMAD FAISAL alias PECEL dan Terdakwa II. EDO SETIAWAN untuk menagih hutang di rumah teman Terdakwa I. MAS ANDIK, lalu Saksi MOHAMAD FAISAL alias PECEL dan Terdakwa II. EDO SETIAWAN bersedia, dan Terdakwa I. MAS ANDIK mengajak berangkat pukul 08.00 WIB dan sekitar pukul 08.00 WIB, Terdakwa II. EDO SETIAWAN mengendarai sepeda motor merek Honda, type Supra Fit, warna Biru, No.Pol. AG 5798 EAP, lalu Terdakwa I. MAS ANDIK mengajak berangkat dengan boncengan bertiga, dan Terdakwa I. MAS ANDIK yang mengemudikan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan bahwa para Terdakwa bersama Sdr. MUHAMAD FAISOL berangkat menuju kerumah Saksi HUGO RAHYAN ARMANSYAH dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra Fit dan setelah sepeda motor tersebut diparkir oleh Terdakwa I. MAS ANDIK di halaman teras depan rumah Saksi HUGO RAHYAN ARMANSYAH, kemudian Terdakwa I. MAS ANDIK berjalan dan ketika sampai pintu sebelah kiri rumah tersebut, Terdakwa I. MAS ANDIK mengambil dengan tangan sebelah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan sebelah pedang yang diselipkan dipinggang sebelah kiri, dan karena pintu depannya tertutup akhirnya Terdakwa II. EDO SETIAWAN mengikuti dari belakang yang kemudian Saksi MOHAMAD FAISAL menyusul dibelakangnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. MAS ANDIK menodongkan pedang yang dibawanya tersebut yang ujung pedangnya diarahkan kebagian leher sebelah kiri Saksi HUGO RAHYAN ARMANSYAH, dan Saksi HUGO RAHYAN FIRMANSYAH berjalan mundur hingga duduk dikursi ruang tengah, sambil Terdakwa I. MAS ANDIK mengatakan dalam bahasa Jawa " kunci sepeda motore nang endi, " yang artinya (kunci sepeda motomya dimana), dan Saksi HUGO RAHYAN FIRMANSYAH menjawab dalam bahasa Jawa "gak eroh, bapakku sing nyinggahne" yang artinya (tidak tahu, ayah saya yang menyimpannya, dan bersamaan dengan itu Terdakwa I. MAS ANDIK menyerahkan kepada Terdakwa II. EDO SETIAWAN tali rafia wama coklat lalu menyuruh agar mengikat tangan Saksi HUGO;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi MUHAMAD FAISAL alias PECEL disuruh Terdakwa I. MAS ANDIK untuk memegang tangan Saksi Korban dan setelah Saksi MUHAMAD FAISAL alias PECEL memegang kedua tangan Saksi HUGO RAHYAN FIRMANSYAH dari arah belakang, lalu Terdakwa II. EDO SETIAWAN mengikat kedua tangan Saksi HUGO RAHYAN FIRMANSYAH dengan tali rafia lalu Terdakwa I. MAS ANDIK mencari sendiri kunci kontak sepeda motor merek Honda, type CB I50 R, wama Hitam, plat nomor Polisi S-4915-0U dialmari bufet diruang tengah (posisi sepeda motor waktu itu ada diruang tengah);

Menimbang, bahwa pada saat kejadian Terdakwa I. MAS ANDIK masih menggunakan helm wama hitam dan memakai masker warna hitam, sedangkan Terdakwa II. EDO SETIAWAN dan Saksi MOHAMAD FAISAL juga memakai masker wama hitam;

Menimbang, bahwa dengan demikian jelas perbuatan tersebut dilakukan dengan saling pengertian diantara para Terdakwa bahkan telah direncanakan terlebih dahulu, sehingga dengan demikian unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", ini juga telah terpenuhi";

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur keempat dari dakwaan Penuntut Umum ini telah terbukti dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (1), (2) ke-2 Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah

Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Jbg  
Halaman 27 dari 31

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri ParaTerdakwa oleh karena itu harus di jatuhkan hukuman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana dan tindak pidana yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa, dihubungkan dengan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan tersebut, serta tuntutan dari penuntut umum maka pidana yang dijatuhkan oleh Majelis dirasakan sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan dan kesalahan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 22 ayat (4) KUHAP oleh karena Para Terdakwa telah menjalani masa penahanan maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena tidak diketemukan alasan yang cukup untuk melepaskan Terdakwa dari tahanan sebagaimana ketentuan pasal 193 ayat 2 huruf b KUHAP, maka Majelis Hakim menetapkan supaya Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Jbg  
Halaman 28 dari 31

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Honda Type CB 150 R warna hitam tahun 2018 No.Pol.S 4915 OU yang di dalam persidangan diketahui sebagai milik Saksi Korban HUGO RAHYAN FIRMANSYAH maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Korban HUGO RAHYAN FIRMANSYAH;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Supra Fit warna Biru No Pol.AG 5798 EAP yang di dalam persidangan disita dari Terdakwa II. EDO SETIAWAN dan diketahui sebagai milik Terdakwa II. EDO SETIAWAN maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa II. EDO SETIAWAN;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) bilah pedang berbahan stainless dengan panjang + 45 cm, 1 (satu) untai tali Rafia warna coklat dengan panjang + 12 meter, 2 (dua) potong jaket kain warna hitam, 1 (satu) potong jaket parasite warna hitam, 1 (satu) buah helm merk Honda warna hitam, 1 (satu) buah topi warna hitam, 1(satu) buah topi warna merah yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa dibebani biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (1), (2) ke-2 Jo Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I. **MAS ANDIK alias TOMPEL dan Terdakwa II. EDO SETIAWAN** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Percobaan Pencurian dengan ancaman kekerasan"** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (tahun) 6 (enam) bulan;

---

Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Jbg  
Halaman 29 dari 31



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Type CB 150 R warna hitam tahun 2018 No.Pol.S 4915 OU;  
Dikembalikan kepada Saksi Korban HUGO RAHYAN FIRMANSYAH;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Supra Fit warna Biru No Pol.AG 5798 EAP;  
Dikembalikan kepada Terdakwa II. EDO SETIAWAN;
  - 1 (satu) bilah pedang berbahan stainless dengan panjang + 45 cm;
  - 1 (satu) untai tali Rafia warna coklat dengan panjang + 12 meter;
  - 2 (dua) potong jaket kain warna hitam;
  - 1 (satu) potong jaket parasite warna hitam;
  - 1 (satu) buah helm merk Honda warna hitam;
  - 1 (satu) buah topi warna hitam;
  - 1(satu) buah topi warna merah;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari **Senin**, tanggal **12 April 2021**, oleh **YUNITA HENDARWATI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **DENNDY FIRDIANSYAH, S.H.** dan **FIONA IRNAZWEN, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **GUNTORO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh **SULTONI, S.H.** Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA**

**DENNDY FIRDIANSYAH, S.H.**

**YUNITA HENDARWATI, S.H.**

Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Jbg  
Halaman 30 dari 31



**FIONA IRNAZWEN, S.H., M.H.**  
**PANITERA PENGGANTI**

**GUNTORO, S.H.**